



KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER
NOMOR: 3 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PETUGAS VALIDASI BASIS DATA TERPADU (BDT)
DESA ALASANGKER TAHUN 2023

PERBEKEL ALASANGKER,

- Menimbang : a. Bahwa untuk pemutakhiran dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) Desa Alasangker tahun 2023, Perbekel membentuk Tim Validasi Basis Data Terpadu (BDT) Desa Alasangker yang ditetapkan dengan Keputusan Perbekel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Tim Petugas Validasi Basis Data Terpadu (BDT) Desa Alasangker;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah


Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
8. Peraturan Menteri Keuangan , Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Bupati Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
10. Peraturan Desa Alasangka Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Alasangka Tahun 2022 Nomor 2);
11. Peraturan Desa Alasangka Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Alasangka Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Alasangka Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun

- 2023 (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2022 Nomor 5);
13. Peraturan Desa Alasanger Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2022 Nomor 8);

- Menetapkan : MEMUTUSKAN:
- KESATU : Tim Petugas Validasi Basis Data Terpadu (BDT) Desa Alasanger Tahun 2023 berkedudukan sekretariat di Kantor Perbekel Alasanger, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Telepon (0362) 3303234.
- KEDUA : Tim Validasi Basis Data Terpadu (BDT) Desa Alasanger sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas pemutakhiran atau Validasi Basis Data Terpadu (BDT) Desa Alasanger
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Alasanger Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dikemudian hari jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Alasanger
pada tanggal 2 Januari 2023.



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Camat Buleleng, di Singaraja untuk diketahui.
2. Ketua BPD Alasanger, untuk diketahui
3. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER.

NOMOR : 3 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

TENTANG : TIM PETUGAS VALIDASI BASIS DATA TERPADU (BDT) DESA
ALASANGKER TAHUN 2023

TIM PETUGAS VALIDASI BASIS DATA TERPADU (BDT)
DESA ALASANGKER TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Ketut Rediasa	Petugas Validasi	Br. Dinas Alasangker
2	I Nyoman Rauh	Petugas Validasi	Br. Dinas Alasangker
3	Gede Siladarma	Petugas Validasi	Br. Dinas Alasangker
4	Ketut Sumiasa	Petugas Validasi	Br. Dinas Bengkel
5	Gede Sutrawan	Petugas Validasi	Br. Dinas Bengkel
6	Gede Sukrawan	Petugas Validasi	Br. Dinas Tenaon
7	Kadek Sukrawan	Petugas Validasi	Br. Dinas Tenaon
8	Ketut Resama	Petugas Validasi	Br. Dinas Tenaon
9	Putu Agus Sukawan	Petugas Validasi	Br. Dinas Pumahan
10	Gusti Nyoman Indrawati	Petugas Validasi	Br. Dinas Pumahan
11	Kadek Eri Susrawan	Petugas Validasi	Br. Dinas Pendem
12	I Ketut putrayasa	Petugas Validasi	Br. Dinas Juwukmanis
13	Gusti Putu Suama	Operator	Br. Dinas Juwukmanis

